

Lampiran 1

Surat Perjanjian Kredit

No. SPK.

Surat Perjanjian Kredit

-- Yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Ronny Njotokusgito dan Nano Priatno

Bertempat tinggal di Jl Letkol S Prawirosudirjo 95 A Terusan, Gedeg, Mojokerto. _____

Direktur Utama dan Direktur dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT TERUSAN JAYA. _____

- selanjutnya disebut BANK. _____

II. Nama _____

Alamat _____

Pekerjaan _____

No.KTP _____

Tempat/tgl Lahir _____

Kewarganegaraan : Indonesia _____

- selanjutnya disebut PEMINJAM. _____

-- Menyatakan bersama-sama mengadakan perjanjian dengan syarat-syarat sebagai berikut :

-- Pasal 1. Untuk keperluan _____

Peminjam mengakui menerima uang sebagai pinjaman dari bank, sebagaimana oleh bank telah diserahkan kepadanya uang sebesar Rp. _____

dan surat perjanjian ini sebagai kwitansinya. _____

-- Pasal 2. Untuk Peminjam Kredit ini, peminjam diwajibkan membayar provisi kredit kepada bank sebesar Rp. _____ dan biaya administrasi sebesar Rp. _____ jumlah mana harus dibayar tunai oleh peminjam pada saat perjanjian Kredit ini direalisasi.

-- Pasal 3. Peminjam ini dikenakan bunga sebesar _____ % pa Flat dan pinjaman harus dilunasi selama _____ Bulan, sejak tanggal _____ sampai dengan tanggal _____ Angsuran per bulan Rp. _____

-- Pasal 4. Untuk tiap hari keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda 1 % (Satu persen) sehari dari jumlah yang terhutang. _____

-- Pasal 5. semua ongkos-ongkos yang tersebut dalam perjanjian ini, termasuk ongkos penafsiran penyimpanan, pemeliharaan pemeriksaan barang-barang jaminan, ongkos pengacara, ongkos penjualan dan/atau executie, pendek kata segala macam ongkos yang ditimbulkan karena ini dibebankan dan dipikul oleh peminjam. _____

-- Pasal 6. Peminjam menyatakan dengan ini menerima baik dan tunduk pada segenap ketentuan-ketentuan yang termasuk dalam perjanjian ini dan segenap peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan Bank perihal kredit. _____

-- Pasal 7. Untuk menjamin supaya hutang Peminjam kepada Bank dibayar dengan semestinya, baik hutang yang ditimbulkan karena perjanjian ini atau karena alasan-alasan _____

lain, ataupun yang mungkin timbul pada suatu ketika termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos dan biaya-biaya lainnya :

a. Maka dengan ini peminjam menyerahkan sebagai eigendom atas kepercayaan kepada Bank sebagai tanggungan berupa :

No BPKB :
No Mesin :
No Rangka :
No Reg :
No Pol :
Warna :
Atas Nama :
Alamat :

b. Maka dengan surat tertanggal

Peminjam telah menyerahkan hak dan memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut lagi kepada Bank untuk mengalihkan hak kepada orang lain atas izin pemakaian tempat berjualan yang tersebut dalam Surat itu untuk keperluan Bank.

c. Maka dengan ini Peminjam menyerahkan :

d. Peminjam diperbolehkan mengajukan pengurangan jaminan dengan berdasarkan pada sisa pinjaman berikut bunga, dan peminjam diperbolehkan mengajukan penggantian jaminan yang disesuaikan dengan jaminan yang diganti dan bersedia melengkapi syarat-syarat administrasi bank.

-- Pasal 8. Peminjam dengan ini menyatakan bahwa barang-barang jaminan tersebut, bebas dari segala beban dan selama pinjaman ini belum lunas tidak akan diberatkan dengan apapun kepada pihak ketiga.

-- Pasal 9. Bank selalu berhak sewaktu-waktu menarik kredit yang termaksud dalam perjanjian ini apa bila pembayaran kembali dari peminjam tersebut beserta bunga dan provisi yang terhutang oleh peminjam tidak dilakukan sebagaimana mestinya atau peminjam tidak memenuhi kewajiban terhadap bank yang timbul karena perjanjian ini dan karena Bank memutuskan untuk menarik kembali kredit yang telah diberikan itu, maka tanpa perlu melakukan teguran lagi bersama ini peminjam memberi kuasa penuh dengan hak Subsitusi kepada Bank, kuasa mana tidak dapat ditarikkembali, dibatalkan atau menjadi berhenti dengan melepaskan segala peraturan hukum yang menentukan sebab-sebab karena mana pada umumnya kuasa-kuasa menjadi berhenti atau batal. Khusus untuk menjual barang jaminan diatas dengan cara dan dengan harga yang dianggap baik oleh Bank, baik secara lelang dimuka umum maupun secara jual dibawah tangan atau menyerahkan barang-barang jaminan tersebut diatas kepada orang lain atas dasar komisi atau dijual berangsur-angsur, mengambil dan memiliki dari penjualan tersebut dan memperhitungkan sebagai pembayaran kembali dari hutang peminjam.

**PERJANJIAN PENYERAHAN HAK DAN MILIK DALAM KEPERCAYAAN
ATAS BARANG-BARANG (FIDUCIARE EIGENDOMS OVERDRAFTCHT)**

Yang bertanda tangan dibawah ini.

I. Romny Njotokusgito dan Nano Priatno

Dari dan karena bertindak untuk dan atas nama PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT TERUSAN JAYA berkedudukan di Gedeg-Mojokerto untuk selanjutnya disebut : PIHAK KESATU / BANK

bertindak untuk dan atas nama diri sendiri /

dari dan karena itu bertindak untuk dan atas nama .

bertempat tinggal / berkedudukan di .

untuk selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA / DEBITUR *)

menerangkan bahwa untuk lebih menjamin ketertiban pembayaran lunas seluruh kewajiban angsuran kredit kepada PIHAK KESATU / BANK berdasarkan surat / Akte Perjanjian Kredit, Bank Garansi/Akte perjanjian karena persekot dalam rekening Koran dengan Efek-efek / promes-promes sebagai jaminan kredit. Tanggal No. berikut segala perubahan / penambahannya dikemudian hari maka PIHAK KEDUA / DEBITUR *) dengan ini menyerahkan hak milik PIHAK KEDUA / DEBITUR *) secara fiduci-are kepada PIHAK KESATU / BANK atas barang-barang yang diuraikan dalam daftar terlampir, berikut barang-barang yang dikemudian hari akan dimiliki oleh PIHAK KEDUA / DEBITUR *) (selanjutnya disebut BARANG-BARANG) PIHAK KESATU / BANK dengan ini menyatakan menerima penyerahan hak milik secara fiduciary atas BARANG-BARANG tersebut.

PIHAK KESATU / BANK dan PIHAK KEDUA / DEBITUR (selanjutnya menyetujui bahwa penyerahan hak milik secara fiduciare atas BARANG-BARANG tersebut dilakukan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 : Penyerahan BARANG-BARANG yang telah ada berlaku terhitung sejak saat surat perjanjian ini ditandatangani sedangkan mengenai BARANG-BARANG yang dikemudian hari akan dimiliki oleh PIHAK KEDUA / DEBITUR *) penyerahan secara fiduciare ini berlaku terhitung sejak saat PIHAK KEDUA / DEBITUR *) menjadi pemilik dari BARANG-BARANG tersebut.

Pasal 2 : Sejak berlakunya penyerahan hak milik secara fiduciare seperti tersebut pada pasal 1 diatas, PIHAK KESATU/ BANK meminjamkan BARANG-BARANG tersebut kepada PIHAK KEDUA DEBITUR *) menjadi peminjam itu akan berakhir dengan sendirinya dalam hal :
a. Hutang (Atas dasar nama BARANG BARANG tersebut diserahkan sebagai jaminannya) telah dapat ditagih kembali, atau
b. Jika BARANG-BARANG tersebut diserahkan kembali oleh PIHAK KEATU/BANK pada PIHAK KEDUA/DEBITUR *) karena hutang berikut kewajiban lainnya telah dilunasi.

Terhitung sejak tanggal perjanjian ini ditanda tangani PIHAK KEDUA/DEBITUR *) bukan lagi sebagai pemilik dari BARANG-BARANG tersebut, melainkan sebagai peminjam saja. PIHAK KESATU/BANK berhak sewaktu-waktu meminta kembali BARANG-BARANG tersebut. Dalam hal mana PIHAK KEDUA / DEBITUR *) diwajibkan atas biayanya sendiri menyerahkan BARANG-BARANG tersebut kepada PIHAK KESATU/BANK dalam waktu 3 (Tiga) hari setelah permintaan pertama PIHAK KESATU/ BANK.

Pasal 3 : PIHAK KEDUA / DEBITUR *) menyatakan telah menerima BARANG-BARANG tersebut titipan BARANG-BARANG yang telah ada maupun yang aka dimiliki kemudian hari. Untuk disimpan dan dipergunakan dengan baik-baik sesuai dengan tujuannya.

Pasal 4 : PIHAK KEDUA/DEBITUR *) bertanggung jawab untuk memelihara BARANG-BARANG tersebut diatas dengan sebaik-baiknya dan melakukan perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu. Semua biaya pemeliharaan, perbaikan dan resiko kehilangan, kerusakan, penyusutan dan kerugian-kerugian lain menjadi beban dan dibayar oleh PIHAK KEDUA / DEBITUR *)

Pasal 5 : PIHAK KEDUA / DEBITUR *) berkewajiban untuk setiap bulan dalam waktu 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya, menyampaikan kepada PIHAK KESATU/BANK laporan tertulis menurut cara yang ditentukan PIHAK KESATU / BANK mengenai keadaanBARANG-BARANG tersebut dengan menyebutkan tempat penyimpanannya dan nilai/harga pembelian/pembuatannya serta jumlahnya.

Pasal 6 : PIHAK KESATU / BANK atas kuasanya berhak untuk pada setiap waktu memasuki tempat dimana BARANG-BARANG itu berada, memeriksa keadaanya dan juga berhak untuk melakukan atau menyuruh lakukan semua perbuatan yang seyogyanya harus dilakukan oleh PIHAK KEDUA /DEBITUR *) untuk mempertahankan BARANG-BARANG itu dalam keadaan yang sebaik-baiknya, jika PIHAK KEDUA / DEBITUR *) lalai untuk

- melakukannya maka segala kerugian yang diderita PIHAK KESATU/BANK menjadi beban tanggungan dan dibayar oleh PIHAK KEDUA / DEBITUR *).
- Pasal 7 : PIHAK KEDUA / DEBITUR *) dengan ini menjamin PIHAK KESATU/BANK bahwa BARANG-BARANG itu adalah benar-benar hak miliknya PIHAK KEDUA/DEBITUR *) sendiri, tidak ada orang atau pihak lain yang ikut berhak dan/atau ikut memilikinya, bebas dari segala silaen, ikatan atau tuntutan hukum (Vrij van alle lasten) orang atau pihak lain.
- Pasal 8 : BARANG-BARANG dan/atau bagian-bagiannya yang tidak dapat dipakai lagi selama berlakunya perjanjian ini wajib diganti dengan BARANG-BARANG dan /atau bagian-bagiannya yang baru oleh PIHAK KEDUA / DEBITUR *) Penggantian mana termasuk dalam penyerahan hak milik secara fiduciare menurut perjanjian ini. Karenanya segala kelebihan-ketentuan dalam perjanjian ini berlaku juga terhadap penggantian tersebut.
- Pasal 9 : PIHAK KEDUA / DEBITUR *) dilarang untuk menyewakan, meminjamkan, menjaminkan dengan cara bagaimanapun juga atau memindah tangankan dengan cara apapun juga BARANG-BARANG itu kepada orang atau pihak lain.
- Pasal 10 : Klausus untuk BARANG-BARANG perdagangan, PIHAK KESATU/BANK dengan ini memberi kuasa kepada PIHAK KEDUA/DEBITUR *) untuk menjual BARANG-BARANG tersebut (BARANG-BARANG Perdagangan) dengan ketentuan bahwa setiap waktu nilai harga dari BARANG-BARANG tersebut (BARANG-BARANG Perdagangan) sebagaimana ditetapkan oleh PIHAK KESATU/BANK sedikitnya harus mempunyai nilai harga Rp. _____
()
PIHAK KESATU/BANK berhak sewaktu-waktu menarik kembali kuasa tersebut.
- Pasal 11 : PIHAK KEDUA/DEBITUR *) wajib mengasuransikan BARANG-BARANG itu terhadap kebakaran, kehilangan dan lain-lain bahaya yang dianggap perlu oleh PIHAK KESATU/BANK, kepada perusahaan Asuransi yang ditunjuk/ disetujui oleh PIHAK KESATU/BANK, hingga jumlah yang ditentukan PIHAK KESATU/BANK dengan menunjuk PIHAK KESATU/BANK sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran ganti rugi asuransinya (Banker's Clause) PIHAK KEDUA/DEBITUR *) berkewajiban untuk menyerahkan kepada PIHAK KESATU/asli polis asuransi yang bersangkutan.
- Pasal 12 : Jika hutang atau sisa hutang itu berikut bunga dan biaya-biaya lainnya atas dasar mana BARANG-BARANG tersebut diserahkan sebagai jaminan, tidak dibayar kembali dan/atau BARANG-BARANG atau sebagian BARANG-BARANG itu disita oleh orang atau pihak lain atau jika terjadi salah satu keadaan yang menyebabkan hutang tersebut dapat ditarik segera dan sekaligus oleh PIHAK KESATU/BANK sesuai dengan ketentuan yang termaksud dalam Surat/Akte Perjanjian Kredit, Bank Garansi L/C*) tersebut diatas berikut dengan segala perubahan /penambahannya dikemudian hari atau apabila PIHAK KEDUA/DEBITUR *) tidak memenuhi salah satu syarat dari perjanjian ini atau perjanjian yang telah atau akan diadakan dengan PIHAK KESATU/BANK, PIHAK KESATU/BANK tanpa diperlukan teguran atau pernyataan lalai terlebih dahulu berhak untuk meminta kembali BARANG-BARANG tersebut dan karenanya PIHAK KEDUA / DEBITUR *) wajib menyerahkan kembali kepada PIHAK KESATU/BANK BARANG-BARANG tersebut dalam waktu paling lambat 3 (Tiga) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertama dari PIHAK KESATU/BANK.
- Pasal 13 : Bilamana PIHAK KEDUA/DEBITUR *) tidak menyerahkan BRANG-BARANG tersebut dalam waktu yang telah ditetapkan dalam pasal 2 dan 12 diatas, maka PIHAK KESATU/BANK berhak untuk mengambil BARANG-BANRANG tersebut dari PIHAK KEDUA/DEBITUR) dan/atau pihak lain yang memegangnya/menguasai BARANG-BARANG tersebut secara paksa jika perlu dengan bantuan alat negara. Semuanya atas biaya yang ditanggung dan dibayar dan PIHAK KEDUA/ DEBITUR) PIHAK KEDUA/DEBITUR *) dengan ini berjanji dan mengikat dari kepada PIHAK KESATU/BANK untuk tidak melakukan tindakan apapun yang menintangi usaha PIHAK KESATU/BANK untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas dan atas tindakan mana PIHAK KEDUA/DEBITUR *) membebaskan PIHAK KESATU/BANK dari segala tuntutan dalam bentuk apapun baik yang datangnya dari PIHAK KEDUA/DEBITUR *) maupun dari pihak lain.
- Pasal 14 : PIHAK KESATU/ BANK berhak untuk menjual, memindahkan dan meyerahkan BARANG-BARANG tersebut baik dihadapan umum maupun dibawah tangan, dengan cara, harga dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh PIHAK KESATU/BANK sendiri, pada setiap waktu yang dianggap baik oleh PIHAK KESATU/BANK, setelah dikembalikan BARANG-BARANG itu atau setelah diambil kembali oleh PIHAK KESATU/BANK tanpa PIHAK

KESATU/BANK perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA DEBITUR *) PIHAK KESATU/NANK berhak untuk mempergunakan hasil bersih dari penjualan BARANG-BARANG itu setelah dipotong ongkos-ongkos akan tetapi tidak terbatas pada ongkos-ongkos penjualan, untuk membayar bunga, biaya-biaya lain dan hutang pokok yang timbul berdasarkan Surat /Akte Perjanjian Kredit, Bank Garansi L/C *) tersebut diatas benkut segala perubahan/penambahannya dikemudian hari, Jika ada sisanya maka PIHAK KESATU/BANK harus mengembalikan sisanya itu kepada PIHAK KEDUA/DEBITUR *) tanpa diharuskan membayar bunga atau ganti rugi berupa apapun juga.

Pasal 15

Penyerahan hak milik secara fiduciare menurut perjanjian ini atas BRANG-BARANG tersebut diatas, dilakukan dengan ketentuan bahwa bilamana hutang (atas dasar mana BRANG-BARANG tersebut diserahkan sebagai jaminan) telah dibayar lunas dengan segera dan secara sebagaimana mestinya benkut bunga dan biaya-biaya lainnya kepada PIHAK KESATU/BANK maka PIHAK KESATU/BANK wajib menyerahkan kembali hak milik PIHAK KEDUA/DEBITUR *) atas BARANG-BARANG itu dengan suatu penyerahan yang sederhana.

Pasal 16

Mengenai perjanjian ini dan segala akibat hukumnya kedua belah pihak memilih domisili umum dan tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri di Mojokerto.

Mojokerto,

PIHAK KESATU
PT. Bank Perkreditan Rakyat
TERUSAN JAYA

PIHAK KEDUA

Ronny Nyotokusgito
Direktur Utama

Nano Priatno
Direktur

(_____)

LAMPIRAN
PERJANJIAN PENYERAHAN HAK DAN MILIK DALAM
KEPERCAYAAN ATAS BARANG-BARANG
(FIDUCIAREEGENDOMS OVERDRAFCHT)

NO.	JUMLAH	JENIS BARANG	NILAI TAKSIRAN	TEMPAT PENYIMPANAN
1.	Satu Unit	No BPKB : No Mesin : No Rangka : No Reg : No Polisi : Warna : Atas Nama : Alamat :	Rp.	Bank

Mojokerto,

PEMILIK

()

 Nama Pemilik

-- dalam menentukan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Bank mempunyai hak untuk menentukan sendiri jumlah uang yang harus dibayar oleh peminjam, kepada Bank oleh karena Pokok Pinjaman, bunga, provisi dan ongkos-ongkos lainnya. _____

-- Jika kemudian ternyata bahwa jumlah yang ditetapkan oleh Bank itu melebihi jumlah yang sebenarnya yang harus dibayar kepadanya oleh peminjam, peminjam berhak untuk meminta kembali kelebihan itu, akan tetapi Bank tidak berkewajiban dan karenanya dibebaskan dari membayar suatu kerugian. _____

-- **Pasal 10.** Untuk pinjaman tersebut pada pasal 1 peminjam sanggup dan berjanji tanpa syarat untuk membayar kepada Bank atau order sejumlah uang, jumlah-jumlah uang sebagai berikut :

1. Rp.	Pada tanggal	-	-
2. Rp.	Pada tanggal	-	-
3. Rp.	Pada tanggal	-	-
4. Rp.	Pada tanggal	-	-
5. Rp.	Pada tanggal	-	-
6. Rp.	Pada tanggal	-	-
7. Rp.	Pada tanggal	-	-
8. Rp.	Pada tanggal	-	-
9. Rp.	Pada tanggal	-	-
10. Rp.	Pada tanggal	-	-
11. Rp.	Pada tanggal	-	-
12. Rp.	Pada tanggal	-	-
13. Rp.	Pada tanggal	-	-
14. Rp.	Pada tanggal	-	-
15. Rp.	Pada tanggal	-	-
16. Rp.	Pada tanggal	-	-
17. Rp.	Pada tanggal	-	-
18. Rp.	Pada tanggal	-	-
19. Rp.	Pada tanggal	-	-
20. Rp.	Pada tanggal	-	-
21. Rp.	Pada tanggal	-	-
22. Rp.	Pada tanggal	-	-
23. Rp.	Pada tanggal	-	-
24. Rp.	Pada tanggal	-	-

Dan surat sanggup dalam perjanjian kredit ini dikeluarkan dengan ketentuan : "tanpa protes non pembayaran" dan "tanpa biaya" menurut pasal 176 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Juncto pasal 145 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

-- **Pasal 11.** Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, para pihak memilih domisili di Kantor Penitera Pengadilan Negeri di Mojokerto. _____

PEMINJAM, Diketahui dan Disetujui, Mojokerto, BANK

Ronny Niotokusgito
Direktur Utama

Nano Priatno
Direktur

(_____) (_____)



SURAT PERNYATAAN HAK MILIK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

Pekerjaan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya adalah pemegang hak milik yang sah baik secara hukum maupun secara phisik atas kendaraan bermotor yang tersebut di bawah ini :

No BPKB :

No Mesin :

No Rangka :

No Reg :

No Polisi :

Warna :

Atas Nama :

Alamat :

Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dengan kesadaran yang tinggi untuk dapat dipertanggungjawabkan didalam pelaksanaannya kepada semua pihak.

Dan apabila pernyataan yang saya buat ini kemudian hari ternyata tidak benar/palsu maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Dibuat di : Mojokerto

Pada tanggal :

Yang diberi pernyataan,

Yang membuat pernyataan,

Ronny Njotokusgito
Direktur Utama

Nano Priatno
Direktur

(_____)

PERNYATAAN PENERIMAAN TITIPAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :

Dengan sesungguhnya menyatakan telah menerima titipan dari PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT "TERUSAN JAYA "sebuah kendaraan bermotor dengan identitas tersebut di bawah ini :

No BPKB :
No Mesin :
No Rangka :
No Reg :
No Polisi :
Warna :
Atas Nama :
Alamat :

Selanjutnya kami menyatakan bahwa mulai tanggal :

Kami memegang kendaraan tersebut diatas dalam kedudukan kami sebagai PENERIMA TITIPAN dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Kendaraan tersebut diatas kami pelihara dengan sebaik-bainya dan tidak akan kami rombak bentuknya sedemikian rupa sehingga bentuk asalnya tidak dikenali lagi atau tidak lagi sesuai dengan keterangan yang tercantum didalam surat-surat bukti hak kendaran tersebut yang sebenarnya setiap saat dapat diperiksa oleh Bank.
2. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan baik disengaja atau tidak disengaja hingga mengakibatkan kendaraan tersebut rusak sebagian atau seluruhnya hal itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami sebagai PENERIMA TITIPAN.
3. Tanpa seijin BANK, kendaraan tersebut tidak akan kami pinjamkan, disewakan, digadaikan dipergunakan sebagai barang jaminan dan / atau dipindah tangankan dengan cara apapun juga.
4. Dalam hal terdapat kelalaian-kelalaian yang seharusnya dipenuhi oleh PENERIMA TITIPAN baik disengaja maupun tidak disengaja, dengan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, Bank berhak untuk menarik kembali kendaraan tersebut dari tangan PENERIMA TITIPAN atau dari tangan pihak ketiga atas beban tanggung jawab kami sebagai PENERIMA TITIPAN.

Demikin pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa desakan dan / atau hasutan dari pihak manapun dengan maksud agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mengetahui
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
TERUSAN JAYA

Mojokerto,

Pembuat Pernyataan

Ronny Njotokusgito
Direktur Utama

Nano Priatno
Direktur

(_____)



BORTOCHT (JAMINAN PRIBADI)

Pada hari ini , Tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Bertindak sebagai : Penjamin

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut pihak **PENJAMIN**. Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dengan melepaskan hak-hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada Penjamin terutama hak untuk minta supaya harta benda yang terhutang disita dan dijual terlebih dahulu (erdere uitwinning), dan hak untuk menyuruh memecah hutang tersebut diantara para Penjamin (schuldsitsing), dan hak-hak lain serta eksepsi yang termaksud dalam pasal 1430, 1843, 1848 dan pasal 1849 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penjamin dengan ini menjamin yang berkedudukan di .
Untuk kepentingan PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT TERUSAN JAYA yaitu untuk memenuhi segala kewajiban Penjamin.
Yang timbul dari perjanjian-perjanjian yang telah dan yang akan dibuat antara PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT TERUSAN JAYA dengan .
2. Bahwa oleh karena itu penjamin mengikat diri beserta segala harta bendanya dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk membayar segala hutang, bunga dan biaya-biaya lainnya sebagai hutang penjamin sendiri, yaitu pada waktu peringatan pertama dari PT. BPR TERUSAN JAYA, tanpa perlu dibuktikan bahwa peminjam lalai memenuhi kewajibannya.
3. Bahwa mengenai penjaminan ini maupun segala akibatnya, termasuk pelaksanaan hukumnya (gerechtelijke tenuitvoerlegging). Penjamin memilih tempat kediman hukum yang umum dan tetap di kantor Pengadilan Negeri Mojokerto.

Mojokerto, .
Penjamin

(_____)

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini memberi kuasa sepenuhnya kepada :

Nama : Ronny Njotokusgito dan Nano Priatno
Pekerjaan : Direktur Utama dan Direktur
Alamat : Jl Letkol S Prawirosudirjo 95 A Terusan, Gedeg Mojokerto.

Khusus bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, untuk : menguasai, memiliki, menjual, memindah tangankan, mengasingkan serta menggadaikan atas barang bergerak atau tidak bergerak sebagai berikut :

No BPKB :
No Mesin :
No Rangka :
No Reg :
No Polisi :
Warna :
Atas Nama :
Alamat :

Berdasarkan atas syarat-syarat yang dianggap baik oleh Pemegang Kuasa sendiri, Pemegang Kuasa berhak dan kuasa sepenuhnya menghadap instansi-instansi yang berwenang membuat dan menandatangani semua surat-surat yang diperlukan untuk itu dan atau memohon kepada pihak yang berwenang untuk melakukan hal itu, mengajukan penawaran dan menetapkan harga menurut pertimbangan sendiri yang dianggap baik, menerima uang serta menandatangani penerimaannya, menandatangani segala akte pemindah tangan, jual beli, balik nama dan lain sebagainya serta menyerahkan barangnya, tegasnya PEMEGANG KUASA berhak melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan menguasai, memiliki, menjual, memindah tangankan, mengasingkan atau menggadaikan barang tersebut tanpa kecuali serta menarik kembali barang tersebut dari tangan siapapun juga untuk kepentingan PEMBERI KUASA tersebut diatas.

Demikian kuasa ini merupakan bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kredit No. Tanggal. dibuat, disetujui dan ditanda tangani diatas kertas yang bermaterai cukup, diberikan dengan hak Subsitusi dan tidak dapat dicabut kembali tanpa persetujuan PEMEGANG KUASA serta tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang diatur dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dibuat di : Mojokerto
Pada tanggal :

Pemegang Kuasa

Pemberi Kuasa,

Ronny Njotokusgito
Direktur Utama

Nano Priatno
Direktur

(_____)

Mojokerto,

Perihal : **Permohonan pinjam pakai**
Kendaraan bermotor

Kepada Yang terhormat,
Bapak Direktur
PT. BPR TERUSAN JAYA
Jl Letkol S Prawirosudirjo 95 A
Terusan Gedeg
MOJOKERTO

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak untuk pinjam pakai kendaraan bermotor yang menjadi Hak dan Milik PT. BPR TERUSAN JAYA dengan identitas sebagai berikut :

No BPKB :
No Mesin :
No Rangka :
No Reg :
No Polisi :
Warna :
Atas Nama :
Alamat :

Dan sebagai peminjam pakai kami bersedia tanpa syarat mengembalikan serta menyerahkan kendaraan tersebut kepada PT. BPR TERUSAN JAYA apabila diperlukan sewaktu-waktu oleh pihak bank.

Selanjutnya segala akibat hukum sebagai peminjam pakai sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian permohonan kami dan atas perkenaan Bapak, sebelumnya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,
Pemohon,

()

Lampiran 2

Surat Permohonan Kredit

Kepada Yth. :
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
TERUSAN JAYA
MOJOKERTO

Permohonan Kredit

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon saudara agar kepada kami :

N a m a :
Alamat :
No. KTP / SIM :
Pekerjaan / Usaha :

dapat diberikan Kredit / Pinjaman sebesar Rp.
(.....)
untuk jangka waktu bulan, terhitung, tanggal ditandatangani
perjanjian kredit.

Adapun agunan-agunan / jaminan-jaminan yang dapat kami berikan adalah sbb :

Kami akan tunduk pada syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di
PT. Bank Perkreditan Rakyat Terusan Jaya yang berhubungan dengan
pemberian kredit / pinjaman tersebut di atas dan keputusan saudara dalam hal ini
sangat kami harapkan.

Mojokerto,

(.....)

PT. Bank Perkreditan Rakyat
"TERUSAN JAYA"

Nomor Penyimpanan :
Nomor SPK :

Proposal Kredit :

Persetujuan Kredit :

Nama : _____
Alamat : _____
No. KTP/SIM : _____
Barang Jaminan : _____
Jumlah : _____
Berat : _____
Kadar : _____
Kondisi : ☐ Baik ☐ Sedang ☐ Kurang
☐
Jumlah Permohonan: _____
Jangka Waktu : _____
Usulan Kredit : _____

Harga dasar : _____
Nilai Dasar : _____
Nilai Likwidasi : _____
Jumlah Pinjaman : _____
Bunga : _____
Provisi : _____
Biaya Adm. : _____
Jangka Waktu : _____

TAXATOR,

Mojokerto,
Setuju / Tidak Setuju

(.....)

(.....)

Lampiran 3

Hasil Analisa Kredit

PT. Bank Perkreditan Rakyat TERUSAN JAYA - MOJOKERTO		APLIKASI PERMOHONAN KREDIT	
DATA PEMOHON			
Nama		No. KTP / SIM	
Alamat		Telepon	
Pekerjaan	☐ Pegawai Negeri / ABRI ☐ Pengusaha / Pedagang / Petani	☐ Pegawai Swasta	
Status			
Pendidikan terakhir			
Jml. tanggungan keluarga		Nama Suami / Istri	
PENGUSAHA / PEDAGANG / PETANI / PEGAWAI SWASTA			
Jenis Usaha			
Nama Perusahaan			
Alamat Usaha / Tlp.			
Jumlah Karyawan			
Omzet satu bulan	Rp.		
Mulai Usaha			
PEGAWAI NEGERI / ABRI			
Instansi / Perusahaan			
Kesatuan / ABRI			
Pangkat / Jabatan			
Nama Kepala / Komandan			
Gaji per bulan	Rp.		
PENGAJUAN PINJAMAN / KREDIT			
Jenis Pinjaman	☐ Pinjaman Angsuran ☐ Pinjaman Tetap ☐ Rekening Pinjaman ☐ Lainnya		
Penggunaan			
Sektor Ekonomi			
Jumlah Pinjaman			
Jangka Waktu			
Agunan / Jaminan			
RELASI DENGAN PIHAK LAIN		KETERANGAN TAMBAHAN	
Bank			
Rekening Nomor			
Lainnya			
Pinjaman	☐ Baru ☐ Lama / Perpanjangan		
No. SPK Lama			
	Pemohon, (.....)		

Kepada : Direksi / Kabag. Pemasaran & Kredit Dari : Komite Kredit Perihal : Pertimbangan Kredit		Pinjaman ☐ Baru ☐ Perpanjangan ☐ Tambahan	
ANALISA KREDIT		PERTIMBANGAN + PERSETUJUAN KREDIT	
Latar Belakang Pemohon Nama : Alamat : Umur : Tg. Keluarga : Pekerjaan : Penghasilan : Rp. Penggunaan Kredit :		D. COLLATERAL Jaminan Non Fisik : Keyakinan tentang kondisi keuangan : Jaminan orang pribadi / Avalist : Jaminan Fisik : Jenis : Kondisi : ☐ Baik ☐ Sedang ☐ Kurang Nilai Taksasi : Rp.	
A. PENILAIAN CHARACTER PEMOHON		E. CONDITION of ECONOMIC	
Pendidikan : Pengalaman Kerja : Pergaulan dlm masyarakat : Hubungan bisnis : Lain - lain :		Kondisi Persh, secara umum : Kondisi khusus disektor tsb : Persaingan disektor tersebut :	
B. CAPACITY PEMOHON		PERTIMBANGAN	
Kemampuan menjalankan usahanya : Prospek usaha yang bersangkutan : Administrasi usahanya : Dgn. profit margin sekarang apakah ybs. mampu melaksanakan kewajiban dengan baik. Lain - lainnya :		Pemohon Layak / Tidak layak diberi Pinjaman : Jumlah Kredit : Rp. Suku Bunga : % Jangka Waktu : Povisi : % Administrasi : Rp. Jenis Kredit ☐ angsuran ☐ Rekening pinjaman ☐ Tetap / Fixed Loan ☐ Lainnya	
C. CAPITAL PEMOHON		Catatan :	
Besarnya modal usaha : Kemana distribusi modal terbesar : Penilaian harta kekayaan :			
No. SPK.			
Angsuran / Bulan	Setuju / Tidak setuju Direksi,	Mengetahui, Kabag. Kredit	Yang membuat, Surveyor

Lampiran 4

Bukti Penerimaan

	BUKTI PENERIMAAN		Tgl.	
Kami telah menerima dengan baik dari : N a m a : _____ A l a m a t : _____ No. A / C : _____				
Untuk digunakan sebagai Jaminan (Agunan), sesuai dengan Perjanjian Kredit No. No.				
Mengetahui	Disimpan	Diperiksa	Diterima	Diserahkan

Lampiran 5

Tanda Terima Uang Pinjaman

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT TERUSAN JAYA
Jl Letkol S Prawirosudirjo 95 A Terusan, Gedeg, Mojokerto
Tlp / Fax (0321) 362468, 365369

TANDA TERIMA UANG PINJAMAN

N o m o r :

Kami / saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

A l a m a t :

Atas nama :

Mengakui bahwa kami / saya telah menerima dari PT. Bank Perkreditan Rakyat
TERUSAN JAYA, uang sejumlah Rp.

== ==

sebagai pinjaman dengan syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian kredit
yang telah Kami / Saya tanda tangani, pada tanggal

Jangka waktu kredit : **Bulan**

Tanggal jatuh tempo :

B u n g a : **% pa Flat**

Angsuran I mulai dibayar Tgl :

Dibayar Setiap bulan tanggal :

Angsuran per bulan : **Rp.**

()

Mengetahui,

Mojokerto,

Tanda Tangan dan Nama Terang

Lampiran 6

Slip Penyetoran


PT. BPR. TERUSAN JAYA

FORMULIR SETORAN

Validasi : BANK

Jenis Rekening : ☐ Tabungan ☐ Deposito

Sumber Dana : ☐ Tunai ☐ Cek / BG ☐ Kwitansi

Nomor Rekening/Customer :

Nama Pemilik Rekening :

Nomor Telepon Penyetor :

Alamat Penyetor :

Tanggal :

☐ Lainnya

Mata Uang : ☐ Rupiah

No. Cek / BG	Bank	Tgl. Cek/BG	Jumlah Rupiah
TOTAL			

Berita / Keterangan

Diisi oleh Bank

Biaya

Jumlah yang dikredit

Untuk jumlah setoran di atas Rp. 100.000.000,-

Sumber dana :

KETENTUAN :

1. Setoran sah setelah divalidasi atau ditandatangani Teller.
2. Setoran akan dibukukan secara efektif setelah dana diterima dengan baik.

Terbilang :

Teller

Penyetor



Lampiran 7

Bukti Setoran Angsuran

KONTROL INTERN	
Kabag. Kredit	
Kabag. Pembukuan	
JOURNAL	
KREDIT	
RKG	Rp.
Petugas Bk. Bsr.	

1. Nasabah

BUKTI SETORAN ANGSURAN **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT** **TERUSAN JAYA**

Bk. No.

Harap diterima Uang Sejumlah : Rp.

Untuk Angsuran pinjaman ke SPK. No. :

Atas Nama Tanggal

Alamat dengan perincian sbb. :

Angsuran pokok : Rp.

Bunga : Rp.

Denda : Rp.

..... : Rp.

J U M L A H : Rp.

Telah diterima cukup 20

Kuasa Kas Bag. Kredit

(.....)

(.....)



Lampiran 8

Bukti Penyerahan

	BUKTI PENYERAHAN	Tgl.
Kami telah menyerahkan dengan baik kepada : Nama : _____ Alamat : _____ No. A/C : _____ berupa : _____		
yang semula digunakan sebagai Jaminan (Agunan), sesuai dengan Perjanjian Kredit No. Tanggal Untuk		
Mengetahui	Dikeluarkan	Diperiksa
Diserahkan	Diterima	

